



PUTUSAN

Nomor 3456 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tn. HAMSIR ADAM, bertempat tinggal di Jalan Sultan Khairun Desa Soa-Soa Ternate Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 27 Inauga - Timika, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **FIENTJE TENGGAWAN, SE**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 23 Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ardy S. Yusran, S.H., Advokat, berkantor di Jalan S. Celendu 87 Nomor 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2011;
- 2 **MARIA IMACULATA REYAAN**, dalam hal ini adalah isteri dan Ahli Waris dari Almarhum **Tn. TH. M. SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan C. Heatubun Kwamki Baru Timika;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,
Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA, Cq.

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.3456 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

MIMIKA, berkedudukan di Jalan Cenderawasih SP-2,
Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Kota Timika pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1996, Penggugat telah membeli sebidang tanah garapan
berukuran 30 x 50 m dari Marius Tomatipi sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah tertanggal 14 Oktober 1996, dan telah mendapatkan Legalisasi Camat Mimika
Timur, sesuai Legalisasi Nomor 593/874 tanggal 15 Desember 1996, yang batas-batasnya
adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dahulu dengan tanah milik Marius Tomatipi, sekarang dengan
Ridwan;
- Sebelah Selatan, berbatasan dahulu dengan Rencana Jalan, sekarang Jalan Hasanudin;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Alm. Thomas Susanto;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik A. Gaffar Giling;

2 Bahwa setelah memperoleh Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Obyek
Sengketa, kemudian pada tanggal 21 Januari 1997 Penggugat mengajukan Permohonan
Pengukuran atas tanah tersebut agar supaya dapat dikeluarkan sertifikat atas nama
Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak perwakilan Timika *In Casu*
Tergugat;

3 Bahwa sejak Penggugat memiliki Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 14 Oktober
1996 dari Marius Tomatipi sampai dengan saat ini, Penggugat belum pernah
mengalihkan dengan cara apapun juga tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain;

4 Bahwa adalah hal yang sangat janggal kemudian pada tahun 2002, Tergugat I mengklaim
telah memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dari
Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 11 Desember 2002 dan telah memiliki Sertifikat
Hak Milik atas tanah tersebut dengan Nomor M. 1428/INAUGA/2002 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang secara nyata-nyata Turut Tergugat telah mengetahui bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan pelepasan hak terlebih dahulu tertanggal 14 Oktober 1996;

- 5 Bahwa Penggugat sudah berulang kali mencoba berbicara kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan sudah beberapa kali di Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika *In Casu* Turut Tergugat dan agar supaya permasalahan atas tanah obyek sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk merespon permintaan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum;
- 6 Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim menguasai dan/atau menempati tanah obyek sengketa tanpa suatu ijin ataupun persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat I menempati tanah obyek sengketa tersebut dengan dasar alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor M. 1428/INAUGA/2002 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, padahal diketahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat, maka dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor M. 1428/INAUGA/2002 atas nama Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Bahwa apabila Tergugat I menguasai dan/atau menempati tanah obyek sengketa tersebut atas dasar suatu perjanjian jual-beli ataupun perjanjian sewa-menyewa dengan Tergugat II, padahal diketahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat, maka dengan demikian semua surat-surat perjanjian jual-beli dan/atau perjanjian sewa menyewa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 9 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengklaim menguasai dan/atau menempati tanah obyek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum Para Tergugat untuk segera menghentikan segala bentuk aktifitas apapun diatas tanah obyek sengketa dan mengosongkannya serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
- 10 Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut dan supaya perbuatan Para Tergugat tidak semakin merugikan kepentingan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.3456 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan “Sita Jaminan” (*Conversatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa;

- 11 Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
- 12 Bahwa apabila alas hak Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1428/INAUGA/2002 tahun 2002 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 13 Bahwa gugatan dalam perkara ini muncul sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1428/INAUGA/2002 tahun 2002 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai dasar atau alas hak bagi Tergugat I untuk mengklaim, menguasai dan/atau menempati obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menyatakan semua surat jual-beli dan/atau surat sewa-menyewa yang menjadi dasar alas hak bagi Tergugat I untuk menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk segera menghentikan segala bentuk aktifitas apapun di atas tanah obyek sengketa dan mengosongkannya serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
- 9 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Para Tergugat;

- 1 *Eksepsi Plurium Litis Consortium*, gugatan Penggugat kurang pihak;
 - Bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat ternyata tidak lengkap. Masih ada orang atau pihak lain yang seharusnya ikut ditarik juga sebagai pihak, akan tetapi oleh karena pihak tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;
 - Bahwa untuk diketahui, tanah obyek sengketa yang kini sedang disengketakan oleh Penggugat tersebut, merupakan sebagian dari keseluruhan luas tanah milik Tergugat I dan suaminya Sdr. William Lengkong, B.Sc., berukuran 90 m x 43 m yang dibeli dari Almarhum Sdr. Th. M. Susanto, suami dari Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Negara, tertanggal 11 Desember 2002 Jo. Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Negara tertanggal 11 Desember 2002, yang kemudian kini telah bersertifikat, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1427/Inauga, tertanggal 20 Oktober 2003 atas nama William Lengkong, B.Sc., Jo. Sertifikat Hak Milik Nomor 1428/Inauga, tertanggal 20 Oktober 2003 atas nama Fientje Teng kawan (Tergugat I);

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.3456 K/Pdt/2012



- Bahwa dengan demikian, maka seharusnya tidak hanya Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi masih terdapat pihak lain yakni Sdr. William Lengkong, B.Sc., yang harus pula dijadikan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. William Lengkong, B.Sc., sebagai pihak dalam perkara ini, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* atau pihak yang ditarik tidaklah lengkap, sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2 Eksepsi Daluwarsa, gugatan Penggugat telah melampaui waktu;

- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

- Bahwa sebagaimana diketahui, dalam posita gugatan Penggugat poin 4 (empat) menyebutkan: “Bahwa adalah hal yang sangat janggal kemudian pada tahun 2002 Tergugat I mengklaim telah memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan dari Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 11 Desember 2002, dan telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan Nomor M.1428/INAUGA/2002 atas nama Tergugat I, dst...”. Hal ini membuktikan, Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat I sejak tahun 2002 telah mengklaim



memiliki, menguasai dan/atau menempati tanah obyek sengketa yang dibelinya dari Almarhum Sdr. Th. M. Susanto, suami dari Tergugat II, sehingga apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah kami kemukakan di atas, maka Penggugat hanya dapat mengajukan tuntutan atau gugatan atas obyek sengketa hanya dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat kepada Tergugat I atau selambat-lambatnya pada tahun 2008;

- Bahwa namun demikian, dalam faktanya Penggugat baru mengajukan gugatan atauuntutannya melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan gugatan yang terdaftar dalam Register perkara Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Tmk, tertanggal 15 Maret 2011 yang *nota bene* diajukan 9 (sembilan) tahun sejak diterbitkannya sertifikat kepada Tergugat I, sehingga telah melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni hanya dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut daluwarsa atau telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Eksepsi poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Tmk. tanggal 31 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan Turut Tergugat setelah dipanggil dengan Patut tidak hadir;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.3456 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 11/PDT/2012/ PT.JPR. tanggal 26 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta/Kasasi/2012/PN.Tmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I dan Turut Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian atau telah tidak menetapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik mengenai bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Penggugat yang menguatkan keberadaan bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, antara lain dapat dikemukakan disini tentang fakta Marius Tomatipi selaku aparat Desa (Sekretaris Desa) dimana obyek sengketa berada adalah sebagai pemilik atas tanah obyek sesuai bukti P.1 selanjutnya pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Penggugat yang menerangkan dengan jelas dan tegas bahwa benar obyek sengketa adalah milik Marius Tomatipi akan tetapi fakta hukum ini tidak pernah dipertimbangkan sedikitpun oleh *Judex Facti*;

2 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak menetapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian oleh karena benar dari bukti P-1 yakni Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dari pemilik tanah semula Marius Tomatipi kepada Penggugat tertanggal 14 Oktober 1996 diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Inauga Agustinus Tenawe serta disahkan oleh Camat Mimika Timur pada saat itu Drs. W. Haurissa. Memberikan petunjuk dan menjelaskan sebagai bukti bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli tanah secara sah dan terang oleh karenanya bukti surat P-1 dapat dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim akan tetapi faktanya Majelis Hakim sengaja mengesampingkan fakta hukum dimaksud dalam putusannya;

3 Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya oleh karena bukti surat P-1 tersebut pada poin 2 juga dibenarkan oleh saksi Yohanis Tomatipi yang adalah anak kandung sendiri dari alm. Marius Tomatipi, bahkan dalam keterangannya di persidangan menegaskan benar tanah/obyek sengketa dahulu merupakan tanah garapan milik orang tuanya dan sebagian telah dijual kepada Penggugat, demikian pula keterangan saksi Yohanis Tomatipi yang menerangkan benar obyek sengketa adalah tanah orang tua saksi, karena saksi bersama-sama berkebun di atasnya sampai dengan tahun 2001 dan sepeninggalnya orang tua saksi tanah tersebut kemudian tidak digarap lagi karena sebelum meninggal orang tua saksi telah berpesan bahwasanya tanah obyek sengketa sudah dijual kepada pejabat di Fak-Fak, keterangan ini juga diperkuat

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.3456 K/Pdt/2012



oleh saksi David Patarea yang adalah anak mantu dari almarhum Marius Tomatipi yang juga berkebun dan membantu Marius Tomatipi semasa hidupnya. Bahwa fakta hukum ini pun pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- 4 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak menetapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya Pemohon Kasasi/Penggugat benar telah membeli dengan itikad baik oleh karena Penggugat yang bertugas di Fak-Fak tidak akan mungkin bisa mengenal dan mengetahui Marius Tomatipi yang tinggal di Timika kalau tidak karena telah terjadinya transaksi jual beli tanah yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 1996 bertempat tinggal di Kantor Desa Inauga kala itu, sebagaimana diterangkan oleh saksi Gaffar Giling yang juga sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Tmk. untuk obyek sengketa yang sama tetapi saling berbatasan dengan Penggugat, akan tetapi sekali lagi fakta hukum ini dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika;
- 5 Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata keliru dan tidak menetapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya tentang hukum pembuktian oleh karena terdapat kontradiktif yang sangat *diametral* antara keterangan saksi dari Termohon Kasasi/Tergugat khususnya tentang riwayat kepemilikan tanah oleh Termohon Kasasi/Tergugat yakni: saksi Kornelis menyatakan secara tegas dalam kesaksiannya bahwa saksi sebagai pemilik/penggarap obyek sengketa yang kemudian memberikan secara cuma-cuma kepada Thomas Susanto yang adalah bekas gurunya. Sebaliknya saksi Condradus Warawarin mengatakan ia pernah mendengar langsung dari Thomas Susanto yang membeli tanah dari seseorang yang bernama Korneles (maksudnya saksi), tetapi sebaliknya saksi Tergugat yang lain yakni Simon Renyaan yang menurut Tergugat berbatasan langsung dengan obyek sengketa mengatakan bahwa saksi Korneles tidak memiliki tanah di tempat/lokasi obyek sengketa tersebut, bahwa tanah yang digarap oleh Thomas Susanto adalah merupakan tanah pemberian dari Desa yang diberikan kepada masing-masing orang seluas 2 ha dimana perbedaan



keterangan saksi ini seharusnya memberikan bukti yang jelas bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tentang penguasaan secara tanpa hak dari Thomas Susanto (almarhum) namun tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

- 6 Bahwa nyata sekali *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya tentang hukum pembuktian oleh karena seharusnya dari perbedaan-perbedaan keterangan yang ditampilkan oleh Para saksi Tergugat khususnya sepanjang mengenai dasar atau asal mula kepemilikan tanah dari Thomas Susanto (almarhum) sebagai dasar sebelum akhirnya dijual kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk selanjutnya memproses sertifikat justru menjadikan tidak jelas, oleh karena justru para saksi Termohon Kasasi/Tergugat membenarkan mengenal dan mengetahui Marius Tomatipi adalah aparat Desa (Sekretaris Desa) dan memiliki tanah di Irigasi walaupun menurut para saksi tersebut tanah Marius Tomatipi bersebelahan dengan tanah Thomas Susanto/berdekatan dengan obyek sengketa. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat ini patut dijadikan petunjuk bahwa benar Marius Tomatipi ada memiliki tanah di obyek sengketa jika dibandingkan dengan apakah benar Kornelis (saksi) maupun Thomas Susanto (almarhum) apakah benar memiliki tanah *in casu* obyek sengketa apalagi dikuatkan dengan saksi Tergugat yang lain Simon Renyaan yang secara tegas menyatakan saksi Kornelis tidak memiliki tanah di sekitar obyek sengketa lalu dari manakah Thomas Susanto membeli atau mendapatkan tanah obyek sengketa ? Sehingga dari keseluruhan keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat dihubungkan bukti surat P-1 dari Penggugat maka sangat jelas dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa tanah obyek sengketa dahulu merupakan garapan Marius Tomatipi (almarhum) yang telah dijual atau dilepaskan kepada Penggugat pada tahun 1996 namun oleh karena tidak dijaga berhubung Penggugat yang saat itu bertugas di Fak-Fak sehingga kemudian tanah/obyek sengketa dikuasai oleh Thomas Susanto;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 27 Juli 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 10 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Timika yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1. Drs. Abdul Gaffar Giling, 2. Yohanes Tomatipi dan 3. David Fatorewo tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tn. Hamsyir Adam tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. HAMSIR ADAM** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 26 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000.00</u> +__
Jumlah	Rp500.000,00

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.3456 K/Pdt/2012